Garuda Indonesia

KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha
Jasa Angkutan Udara Niaga
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110, Indonesia
Tel.: (021) 231 1355 Fax.: (021) 2291 5673
Website: www.garuda-indonesia.com
Email: investor@garuda-indonesia.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR. TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2015

DEFINISI

Bapepam-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BNI : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., suatu bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan serta berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia.

Keterbukaan Informasi: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (**“UU OJK”**), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.

Perjanjian: Perjanjian Induk *(Master Agreement)* 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc (ISDA) Tanggal 13 Mei 2014 antara Perseroan dan BNI dan segala penambahan, lampiran, konfirmasi, dan perubahannya.

Perseroan: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.

Transaksi: Suatu transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* antara BNI selaku bank dengan Perseroan selaku nasabah untuk saling menukar sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lainnya, dan juga tingkat suku bunga dari suatu aset atau kewajiban. Dengan CCS ini akan ada pertukaran jumlah pokok dan tingkat suku bunga.

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) antara BNI selaku bank BUMN dengan Perseroan selaku nasabah yang juga merupakan BUMN, untuk saling menukar sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lainnya, dan juga tingkat suku bunga dari suatu aset atau kewajiban, dimana Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No.IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

B. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi dilakukan dalam rangka melakukan lindung nilai terhadap risiko tingkat bunga, atau menukar aset kewajiban ke dalam mata uang lain sekaligus menukar tingkat suku bunga yang menjadi referensi dan risiko nilai tukar. Hal ini dilakukan juga dalam rangka melindungi nilai transaksi pembayaran pinjaman Perseroan atas sebagian Obligasi yang diterbitkan Perseroan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000

Manfaat yang diperoleh Perseroan dari Transaksi ini adalah lindung nilai risiko tingkat bunga, atau menukar aset/kewajiban ke dalam mata uang lain sekaligus menukar tingkat suku bunga yang menjadi referensi dan risiko nilai tukar.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

a. Obyek Transaksi Afiliasi

Mata uang Rupiah millk Perseroan dengan nilai pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah).

b. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

b.1 Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Susunan permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-03736.40.21.2014 tanggal 1 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0066747.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014 (“Akta No. 5/2014”) adalah sebagai berikut

Modal Dasar	:	Rp	13.770.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp	11.873.837.324.547,00
Modal Disetor	:	Rp	11.873.837.324.547,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 30.000.000.000 lembar saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 29.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp 459,00 per saham.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Maret 2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 3.227.930.633 Saham Biasa Atas Nama Seri B atau 12,48% dari *enlarged capital*.

Berdasarkan Surat Keterangan Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Jumlah (Rp)	%
		Saham Seri A	Saham Seri B		
1.	Negara Republik Indonesia	1	15.653.127.999	7.184.785.752.000	60,51
2.	Masyarakat	-	10.215.798.633	4.589.051.572.547	39,49
Jumlah			**25.868.926.633**	**11.873.837.324.547**	**100**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	M. Arif Wibowo	Direktur Utama
2.	Novianto Herupratomo	Direktur Operasi
3.	Heriyanto Agung Putra	Direktur SDM & Umum
4.	Iwan Joeniarto	Direktur Teknik & Pengelolaan Armada
5.	IG N Askhara Danadiputra	Direktur Keuangan, Risiko & Teknologi Informasi dan Direktur Independen
6.	Handayani	Direktur Komersial

Dewan Komisaris

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Jusman Syafii Djamal	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2.	Hasan M. Soedjono	Komisaris Independen
3.	Isa Rachmatarwata	Komisaris
4.	Muzaffar Ismail	Komisaris
5.	Dony Oskaria	Komisaris
6.	Chairal Tanjung	Komisaris

b.2 BNI

BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946 tentang Bank Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari suatu yayasan dengan nama Badan Umum “Poesat Bank Indonesia” yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 9 Oktober 1945 dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta yang berfungsi sebagai bank sentral. Pada tahun 1955, dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1955 tanggal 4 Februari 1955, fungsi Perseroan beralih menjadi bank umum.

Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1965, tanggal 27 Juli 1965, tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara, Perseroan dengan nama “Bank Negara Indonesia” menjalankan tugas dan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. KEP/65/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1965, “Bank Negara Indonesia” menjadi “ Bank Negara Indonesia Unit III”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia atau PT Bank Negara Indonesia (Persero), yang yang dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H.,notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusan No. C2-6582.HT.01.01.Th.92 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Selanjutnya pada tanggal 25 November 1996 BNI berubah status hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Terbuka atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang dinyatakan dalam Akta No. 1, tanggal 1 Agustus 1996, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H.,notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusan No. C2-8290.HT.01.04.Th.96 tanggal 6 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1996 Tambahan No. 8145.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-50609 .AH.01.02.Tahun 2008-tanggal 12 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 48 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta,dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar BNI, maksud dan tujuan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan permodalan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BNI per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp	15.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp	9.054.807.000.000,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas (i) 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp 7.500,00 per saham, (ii) 289.341.866 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 7.500,00 per saham dan (iii) 18.359.314.591 lembar saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

Negara Republik Indonesia	: 60%
Masyarakat	: 40%

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNI adalah sebagai berikut:
Direksi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Gatot M. Suwondo	Direktur Utama
2.	Felia Salim	Wakil Direktur Utama
3.	Krishna R. Suparto	Direktur
4.	Yap Tjay Soen	Direktur
5.	Ahdi Jumhari Luddin	Direktur
6.	Suwoko Singoastro	Direktur
7.	Darmadi Sutanto	Direktur
8.	Honggo Widjojo Kangmasto	Direktur
9.	Sutanto	Direktur
10.	Adi Setianto	Direktur

Dewan Komisaris

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Peter B. Stok	Komisaris Utama/Independen
2.	Tirta Hidayat	Wakil Komisaris Utama
3.	Fero Poerbonegoro	Komisaris Independen
4.	Achil R. Djayadiningrat	Komisaris Independen
5.	B.S. Kusmuljono	Komisaris Independen
6.	Daniel T. Sparringa	Komisaris
7.	A. Pandu Djajanto	Komisaris
8.	Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris

c. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BNI

Sebagaimana ditunjukkan di dalam bagan berikut, sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan BNI adalah bahwa baik Perseroan maupun BNI berada di bawah pengendalian yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

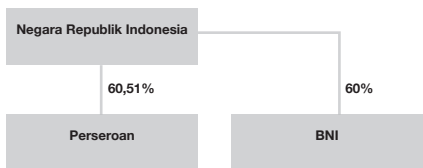

d. Pokok-Pokok Perjanjian Fasilitas Kredit

Tanggal Perdagangan:	13 Januari 2015
Tanggal Efektif:	13 Januari 2015
Tanggal Pengakhiran Transaksi:	5 Juli 2018
Konvensi Hari Kerja:	Apabila jatuh pada hari libur maka diubah menjadi hari kerja sebelumnya.
Referensi Nilai Tukai USD/IDR:	12.608 (JISDOR 13 Januari 2015)
Ketentuan Tingkat Bunga Tetap:	
Pembayar Tingkat Bunga Tetap:	Perseroan
Mata Uang Tingkat Bunga Tetap:	USD 19.828.680,20
Tanggal Akhir Periode Tingkat Bunga Tetap:	Hari ke 5 setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dari, termasuk 5 April 2015, sampai, dan termasuk tanggal pengakhiran transaksi, penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja.
Tanggal Pembayaran Tingkat Bunga Tetap:	Setiap triwulan. Setiap tanggal 5 setiap Januari, April, Juli dan Oktober untuk setiap tahun, dari dan termasuk 5 April 2015, hingga dan termasuk Tanggal Pengakhiran, penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja.
Tingkat Bunga Tetap:	3.20 % per tahun
Fraksi Perhitungan Hari Tingkat Bunga Tetap :	30/360
Ketentuan Tingkat Bunga Tetap:	
Pembayar Tingkat Bunga Tetap:	BNI
Mata Uang Tingkat Bunga Tetap:	IDR 250.000.000.000,00
Tanggal Akhir Periode Tingkat Bunga Tetap:	Hari ke 5 setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dari, termasuk 5 April 2015, sampai, dan termasuk tanggal pengakhiran transaksi.
Tanggal Pembayaran Tingkat Bunga Tetap:	Setiap triwulan. Setiap tanggal 5 setiap Januari, April, Juli dan Oktober untuk setiap tahun, dari dan termasuk 5 April 2015, hingga dan termasuk Tanggal Pengakhiran, penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja
Tingkat Bunga Tetap:	9.25 % per tahun
Fraksi Perhitungan Tingkat Bunga Mengambang:	30/360
Penukaran Awal:	
Tanggal Penyerahan Awal:	Tidak ada Penukaran awal
Penukaran Akhir:	
Tanggal Penukaran Akhir:	5 Juli 2018, penyesuaian sesuai dengan ‘preceeding (apabila jatuh pada hari libur maka diubah menjadi hari kerja sebelumnya).
Jumlah Penukaran Akhir:	IDR 250.000.000.000,00
Jumlah Penukaran Akhir:	**USD 19.828.680,20**

Pengakhiran Lebih Awal :
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Transaksi lebih awal, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 Hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pengakhiran Lebih Awal dalam ISDA Form.

Ketentuan Imbal Jasa:
Untuk melakukan Transaksi ini, Perseroan tidak berkewajiban untuk membayar imbal jasa atau biaya-biaya lainnya apapun kepada BNI

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Iskandar dan Rekan selanjutnya disebut “IDR” sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) Obligasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIA) Dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) File No. 001.1/IDR/BFO/I/2015:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi:
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah GIA dengan BNI, dimana Pemerintah Republik Indonesia (RI) adalah pemegang saham GIA dan BNI.

2. Obyek Penilaian
Obyek penilaian adalah rencana transaksi CCS atas obligasi GIA sebesar Rp. 1 Trilyun ke mata uang USD antara GIA dengan BNI, dengan jangka waktu 3,5 tahun, dimana diawal kontrak tidak ada penukaran dana pokok dan diakhir kontrak GIA akan membayar kepada BNI sebesar USD 79.315 ribu dan menerima dari BNI sebesar Rp. 1 Trilyun. Selama masa kontrak GIA akan membayar bunga USD 3,2% per tahun (fixed) kepada BNI dan akan menerima bunga Rupiah sama dengan tingkat kupon obligasi 9,25% per tahun (fixed) dari BNI, dengan frekuensi pembayaran bunga per triwulan.

3. Maksud dan Tujuan
Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi dan memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas:

- Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
- IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management representation letter) atas penugasan IDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian :
Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:
- Nilai dari obyek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :
a. Melakukan analisis transaksi.
b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.

6. Kesimpulan
A. Analisis Transaksi
1. Materialitas nilai transaksi.
Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan limited review per 30 Juni 2014 adalah sebesar USD 1.066.551.089 dan rencana transaksi adalah sebesar USD 81.886.669, dengan demikian materialitas rencana transaksi 7,678% dari ekuitas Perseroan.
Dengan jumlah nilai Rencana Transaksi sebesar 7,678% dari jumlah ekuitas Perseroan maka Rencana Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagai mana didefinisikan dalam peraturan OJK No. IX.E.2.
2. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.
RI adalah pemegang saham Perseroan dan BNI, maka rencana transaksi antara Perseroan dengan BNI merupakan transaksi terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1.
Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, tidak ada hubungan antara Perseroan dengan BNI dari susunan pengurus.
Dengan demikian antara Perseroan dengan BNI terdapat hubungan dalam kepemilikan saham sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1.
3. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.
Perseroan akan melakukan transaksi CCS atas obligasi Rupiah Garuda Indonesia sebesar Rp. 1 Trilyun dengan BNI ke mata uang USD. Nilai tukar yang digunakan berdasarkan JISDOR pada tanggal transaksi. Berdasarkan *draft* Surat Konfirmasi atas sebagian dari Rp 1 Trilyun, Kurs USD 1 = Rp. 12.608,- dengan suku bunga USD (*fixed*) 3,20% per tahuni, sedangkan suku bunga Rupiah sesuai dengan tingkat kupon obligasi yaitu 9,25% per tahun (*fixed*), dengan frekuensi pembayaran bunga adalah per triwulan. Mulai kontrak tanggal 13 Januari 2015 dengan jangka waktu 3,5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2018.
Tidak ada pertukaran dana pokok pada tanggal mulai kontrak dan ada pertukaran dana pokok pada saat akhir kontrak.
Dalam pelaksanaan transaksi Perseroan dapat melakukan CCS secara bertahap hingga memenuhi keseluruhan transaksi sebesar Rp. 1 Trilyun dengan kondisi dan persyaratan yang berbeda, antara lain ada atau tidak adanya pertukaran dana diawal dan atau diakhir kontrak, nilai nominal dana yang ditransaksikan, tingkat suku bunga dan jangka waktu kontrak.
Persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian merupakan persyaratan dan ketentuan yang lazim dan umum dalam perjanjian untuk transaksi yang sejenis. Dengan demikian perjanjian rencana transaksi tersebut adalah **wajar**.
4. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.
Manfaat transaksi adalah sebagai berikut :
- Dengan terlaksananya Rencana Transaksi, Perseroan dapat menghindari atau mengurangi risiko melonjaknya biaya operasional jika dibayar dalam mata uang Rupiah karena pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD, mengingat biaya operasional penerbangan seperti pembelian avtur, maintenance pesawat dan sewa pesawat dalam mata uang USD.
- Dengan dipatoknya nilai tukar Rupiah terhadap USD, pembayaran Rupiah untuk biaya operasional dalam USD menjadi stabil dan kegiatan operasional perusahaan dapat lebih konsisten.
- Mengurangi kesalahan perhitungan (*miss match*) dalam laporan keuangan, mengingat laporan keuangan Perseroan dalam mata uang USD.

Risiko transaksi adalah sebagai berikut :
- Risiko transaksi terjadi jika terjadi penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD, dimana kewajiban membayar bunga dalam USD yang telah dipatok nilai kursnya sesuai kontrak maka membutuhkan Rupiah yang lebih banyak untuk pembayaran bunga tersebut.

B. Analisis Kualitatif
1. Analisis industri dan lingkungan.
Industri penerbangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tiga tahun terakhir ini, tejadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada 2011, total jumlah penumpang adalah 68.349.439 orang yaitu penumpang domestik sebesar 60.197.306 orang dan internasional 8.152.133 orang. Sedangkan total jumlah penumpang angkutan udara pada 2012 adalah 81.359.755 orang yaitu penumpang domestik sebesar 71.421.464 orang dan internasional sebesar 9.938.291 orang dengan presentase pertumbuhan sebesar 19,03 persen yaitu 18,64 persen untuk domestik dan 21,91 persen untuk internasional. Untuk 2013 sampai September 2013, total jumlah penumpang angkutan udara adalah 49.081.891 orang yaitu 43.002.808 untuk penumpang domestik dan 6.079.083 penumpang internasional. Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara tersebut diikuti oleh penambahan rute penerbangan komersial domestik menjadi 270 rute pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012 yaitu 249 rute.
2. Analisis operasional dan prospek perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik ikut mendukung perkembangan industri penerbangan. Kalangan pemilik maskapai penerbangan di Tanah Air telah melakukan sejumlah antisipasi dengan terus menambah jumlah pesawat dan awak pesawat. Setiap tahun setidaknya ada 40 pesawat baru yang beroperasi di Indonesia. Industri penerbangan akan memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau yang tersebar, dengan panjang garis pantai lebih dari 5.000 kilometer. Transportasi udara menjadi komponen penting untuk menghubungkan hampir 240 juta penduduk Pertumbuhan jumlah penumpang yang besar di atas, harus diikuti oleh pertumbuhan dan ketersediaan infrastruktur bandara dan tenaga ahli yang memadai. Pertumbuhan infrastruktur dan SDM harus mengikuti pertumbuhan industrinya. Selain itu, yang paling penting adalah menjunjung tinggi faktor keselamatan penerbangan. Safety dalam penerbangan yang paling diutamakan. Faktor keselamatan harus menjadi prioritas. Untuk selalu memperhatikan dan menjalankan lima komponen utama untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, yakni: pesawat, bandara, navigasi penerbangan, regulasi, dan industri penerbangan. Kelima komponen tersebut harus berjalan selaras dan dipenuhi dengan maksimal sehingga keselamatan, keamanan, kenyamanan bertransportasi udara dapat diperoleh. Sarana dan prasarana harus baik dan lancar dan ditunjang oleh fasilitas navigasi penerbangan yang diarahkan pada standar internasional. Regulasi penerbangan kita yang sudah sesuai dengan standar internasional, pada prinsipnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan itu menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah untuk membuat dan mengawasinya. Industri penerbangan lingkupnya sangat luas. Di mana didalamnya terdapat multidisiplin yakni pesawatnya, kontraktor konstruksi, industri, peralatan navigasi, jasa konsultan, dan pusat pendidikan.
3. Alasan dilakukannya transaksi.
Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah :
- Dapat mengurangi kesalahan perhitungan (*miss match*) dalam laporan keuangan mengingat laporan keuangan Perseroan dalam mata uang USD.
- Dapat menghindari atau mengurangi risiko melonjaknya biaya operasional jika dibayar dalam mata uang Rupiah jika terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD, mengingat biaya operasional penerbangan seperti pembelian avtur, *maintenance* pesawat dan sewa pesawat dalam USD.
- Mematok nilai tukar Rupiah terhadap USD agar biaya operasional dalam USD lebih stabil dan kegiatan operasional perusahaan lebih konsisten.
- Dapat mengubah obligasi yang telah dikeluarkan Perseroan dalam mata uang Rupiah kedalam mata uang USD sehingga lebih menguntungkan bagi operasional perusahaan.

4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif.
Keuntungan Perseroan yang bersifat kualitatif adalah lebih dapat mengendalikan biaya operasionalnya sehingga kegiatan operasi Perseroan akan lebih stabil dan menguntungkan.
Kerugian Perseroan yang bersifat kualitatif tidak ada.

C. Analisis Kuantitatif
1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan
Dengan dilakukannya transaksi akan ada penghematan atas biaya operasional yang akan meningkatkan margin laba operasional, namun adanya beban biaya bunga akan menurunkan margin laba sebelum pajak.
1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan.
Profitabilitas Perseroan selama dalam periode tahun 2011 – 2013 berfluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan oleh *Operating profit margin*, *Profit before tax margin* dan *Net profit margin* dengan rata-rata masing-masing sebesar 2,98%, 2,58%, 1,86%. Pada periode 1 Januari – 30 September 2014 masing-masing sebesar -9,01%, -10,66% dan -7,83%.
Kondisi likuiditas Perusahaan dalam periode tahun 2011 – 2013 berfluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan oleh **current ratio** yang besarnya berkisar 83,25% - 117,25% dengan rata-rata 94,97% dan pada 30 September 2014 sebesar 76,92%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi likuiditas Perseroan kurang likuid.
Solvabilitas Perseroan ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* dan *debt to aset ratio* berfluktuasi cenderung meningkat masing-